



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA
KESEHATAN KONTRAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kesehatan Daerah, telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2020;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan dalam proses tata cara pengangkatan dan penempatan serta persyaratan pelamar, pedoman pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diubah dan disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti;
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor .. Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor ..);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK DAERAH (TKKD).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kesehatan Kontrak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2, diubah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) TKKD terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga kefarmasian, promosi kesehatan, tenaga gizi, kesehatan lingkungan dan ahli teknologi laboratorium medik.
- (2) Pengangkatan dan penempatan TKKD sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan melalui seleksi oleh Dinas Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 3, diubah sebagai berikut:

Pasal 3

Dinas Kesehatan dapat melakukan pengangkatan dan penempatan TKKD sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 5, diubah sebagai berikut:

Pasal 5

Pengangkatan dan penempatan dokter umum dan dokter gigi sebagai TKKD dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria kota, desa, dan terpencil pada daerah bermasalah kesehatan;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria kota, desa, dan terpencil di Daerah Kabupaten yang berpotensi dalam situasi rawan bencana.

4. Ketentuan Pasal 6, diubah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Masa penugasan dokter umum dan dokter gigi sebagai TKKD diatur sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) tahun untuk dokter umum dan dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil; atau
- b. 3 (tiga) tahun untuk dokter umum dan dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria kota dan desa.

- (2) Bupati dapat mengangkat kembali dokter umum dan dokter gigi sebagai TKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak untuk 2 (dua) kali masa penugasan.

5. Ketentuan Pasal 6, diubah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan penempatan bidan sebagai TKKD hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai bidan di desa dengan kriteria terpencil.

- (2) Penetapan desa kriteria terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

6. Ketentuan Pasal 9, diubah sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengangkatan dan penempatan perawat sebagai TKKD hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai perawat di fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil.

- (2) Penetapan desa kriteria terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

7. Ketentuan Pasal 11, diubah sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan penempatan tenaga kefarmasian sebagai TKKD hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil.
- (2) Penetapan desa dengan kriteria terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

8. Ketentuan Pasal 13, diubah sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan penempatan tenaga promosi kesehatan sebagai TKKD hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai tenaga promosi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil.
- (2) Penetapan desa dengan kriteria terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

9. Ketentuan Pasal 15, diubah sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan penempatan tenaga gizi sebagai TKKD hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai tenaga promosi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil.
- (2) Penetapan desa dengan kriteria terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

10. Ketentuan Pasal 17, diubah sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dan penempatan tenaga kesehatan lingkungan sebagai TKKD hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai tenaga kesehatan lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil.
- (2) Penetapan desa dengan kriteria terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

11. Ketentuan Pasal 17, diubah sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan penempatan tenaga ahli teknologi laboratorium medik sebagai TKKD hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai tenaga ahli teknologi laboratorium medik di fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil.
- (2) Penetapan desa dengan kriteria terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

12. Ketentuan Pasal 25, diubah sebagai berikut:

Pasal 25

TKKD wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia negara dan jabatan;
- c. menyimpan rahasia kedokteran yang berkaitan dengan kesehatan;
- d. melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan;
- e. mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- f. melaksanakan tugas sebagai TKKD sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan;
- g. membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari gaji pokok;
- h. membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri;
- i. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. mengikuti pra tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas TKKD pada wilayah kerjanya; dan
- k. membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan yang disampaikan kepada Bupati dan diketahui oleh Dinas Kesehatan, sekurang-kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan dan permasalahan.

13. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), diubah sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Masa penugasan TKKD berakhir apabila:

- a. Usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada masa penugasan berakhir;
- b. selesai melaksanakan tugas;
- c. diberhentikan atau pemutusan secara sepihak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 3 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

CECEP S. ALAMSYAH

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Agustus 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 40 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI CIANJUR NOMOR 6
TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN DAN
PENEMPATAN TENAGA
KESEHATAN KONTRAK DAERAH.

I. Mekanisme Pengangkatan dan Penempatan.

1. tetap

B. Tahap Pendaftaran dan Seleksi

1. Dinas Kesehatan mengumumkan penerimaan Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia, dengan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi melalui *website* Dinas Kesehatan;
2. Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagai TKKD adalah:
 - a. *print out* biodata registrasi *online website* Dinas Kesehatan;
 - b. surat keterangan sehat dari Dokter Umum dan Dokter Gigi pemerintah (Puskesmas/RSUD/RS TNI POLRI).
 - c. fotokopi ijazah pendidikan profesi Dokter Umum dan Dokter Gigi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - d. fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Umum dan Dokter Gigi.
 - e. surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa:
 - 1) tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - 2) bersedia bertugas di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagai TKKD;
 - 3) tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan TKKD; dan
 - 4) dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan.
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
 - g. Usia maksimal 35 tahun pada saat rekrutmen dibuka;
 - h. Usia pensiun maksimal pada umur 58 tahun;
 - i. Rekrutmen dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan.

- 7
3. Dinas Kesehatan dibantu tim seleksi TKKD melakukan seleksi administratif terhadap setiap berkas permohonan yang masuk dan menetapkan Dokter Umum dan Dokter Gigi yang dinyatakan diterima sebagai TKKD sesuai peminatan dan alokasi formasi kebutuhan. Penetapan nama yang diterima diumumkan melalui *website* Dinas Kesehatan;
 4. untuk seleksi Dokter Umum dan Dokter Gigi TKKD melalui seleksi ujian tulis, wawancara dan psikotest.
 5. persyaratan administrasi untuk pengangkatan Dokter Umum dan Dokter Gigi TKKD sebagai berikut:
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah (Puskesmas/RSUD/RS TNI POLRI);
 - c. fotokopi ijazah pendidikan profesi Dokter Umum dan Dokter Gigi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi surat tanda registrasi Dokter Umum/Dokter Gigi;
 - e. pas foto berukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar merah;
 - f. surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa :
 - 1) tidak berstatus sebagai peserta Program Pendidikan Spesialis (PPDS);
 - 2) tidak terikat kontrak dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - 3) bersedia ditugaskan di fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil;
 - 4) tidak mengajukan pindah dari lokasi penugasan; dan
 - 5) siap ditugaskan ke lokasi bencana dan situasi khusus lainnya yang memerlukan tenaga Dokter Umum dan Dokter Gigi.
 - g. sertifikat pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), *Advanced Trauma Life Support* (ATLS), dan *Advanced Cardiac Life Support* (ACLS) bagi yang pernah mengikuti;
 - h. bagi yang pernah mengikuti tugas khusus kemanusiaan/Tim Kesehatan Gabungan agar melampirkan fotokopi dokumen dimaksud;
 - i. Persyaratan khusus (sesuai kebutuhan masing-masing Puskesmas).

C sampai dengan D tetap

II sampai III tetap

IV. Tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD.

A tetap

B. Tahap Pendaftaran dan Seleksi

1. Dinas Kesehatan mengumumkan penerimaan Tenaga Kesehatan Lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD, sesuai alokasi formasi kebutuhan yang tersedia pada kabupaten penugasan dengan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi melalui *website* Dinas Kesehatan;
2. syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi Tenaga Kesehatan Lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD adalah:
 - a. *print out* biodata registrasi *online website* Dinas Kesehatan;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (Puskesmas/RSUD/RS TNI POLRI);
 - c. fotokopi ijazah pendidikan minimal diploma 3 (tiga) tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi surat tanda registrasi (STR) tenaga kesehatan lainnya;
 - e. surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa:
 - 1) tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - 2) bersedia bertugas di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kesehatan tentang Pengangkatan tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD;
 - 3) tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan sebagai tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD; dan
 - 4) dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil (bagi perempuan) pada tahun pertama penugasan.
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

3. Dinas Kesehatan dibantu tim melakukan seleksi administratif terhadap setiap berkas permohonan yang masuk dan menetapkan tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) yang dinyatakan diterima sebagai TKKD, sesuai peminatan dan alokasi formasi kebutuhan. Penetapan nama yang diterima diumumkan melalui *website* Dinas Kesehatan;
4. untuk seleksi tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik) sebagai TKKD melalui seleksi ujian tulis, wawancara dan psikotest.
5. persyaratan administrasi untuk pengangkatan tenaga kesehatan lainnya sebagai TKKD sebagai berikut:
 - a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (Puskesmas/RSUD/RS TNI POLRI);
 - c. fotokopi ijazah pendidikan tenaga kesehatan lainnya minimal Diploma 3 (tiga) kesehatan, yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR);
 - e. pas foto berukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar latar merah;
 - f. surat pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas materai yang menyatakan bahwa :
 - 1) tidak terikat kontrak dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - 2) bersedia ditugaskan di fasilitas pelayanan kesehatan terpencil dan sangat terpencil;
 - 3) tidak mengajukan pindah dari lokasi penugasan; dan
 - 4) siap ditugaskan ke lokasi bencana dan situasi khusus lainnya yang memerlukan tenaga kesehatan lainnya (Bidan, Perawat, Tenaga Kefarmasian, Promosi Kesehatan, Tenaga Gizi, Kesehatan Lingkungan dan Ahli Teknologi Laboratorium Medik)
 - g. sertifikat pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD), bagi yang pernah mengikuti.
 - h. bagi yang pernah mengikuti tugas khusus kemanusiaan/Tim Kesehatan Gabungan agar melampirkan fotokopi dokumen dimaksud.
 - i. persyaratan khusus (sesuai kebutuhan masing-masing puskesmas).

V sampai dengan VI tetap.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Agustus 2020

Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN